



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 17 Juli 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone XXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXX@gmail.com;
Sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 28 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah membaca laporan hasil mediasi dari mediator;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.PP



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2022, yang telah terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam register Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.PP, pada tanggal 17 Januari 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, pada tanggal 11 Desember 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 14 Desember 1998.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sekitar 1 tahun, kemudian tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Oktober 1999;
 - 3.2. ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal 3 November 2000;
 - 3.3. ANAK III, perempuan, lahir pada tanggal 20 Desember 2004;
 - 3.4. ANAK IV, perempuan, lahir pada tanggal 3 Maret 2011;
4. Bahwa rumah tangga Pengawal tahun gugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2019 mulai kurang rukun dan kurang harmonis disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat kurang bisa bersikap bijaksana sebagai kepala keluarga, hal ini terkait dengan watak anak pertama Penggugat dan Tergugat yang memiliki emosional tinggi, sehingga setiap ada hal yang tidak

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.PP



disukai anak pertama Penggugat dan Tergugat atau ada persoalan yang terjadi antara Penggugat dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat, maka anak pertama Penggugat dan Tergugat dengan mudahnya melontarkan kata-kata kasar serta makian kepada Penggugat, namun Tergugat yang mengetahui hal ini malah serta merta menyalahkan Penggugat secara langsung dan Tergugat pun juga berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan kemudian Tergugat pun mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah, hingga kejadian ini terjadi berulang kali dengan sebab yang sama, hingga pernah Tergugat mengusir Penggugat pergi dari rumah pada malam hari, sehingga hal inilah yang membuat Penggugat sering merasa tertekan.

4.2. Tergugat tidak terima Penggugat hamil anak ke-5 Penggugat dan Tergugat (tahun 2019) hanya karena Tergugat merasa tidak pantas lagi memiliki anak dengan usia Tergugat saat itu, dan juga karena Tergugat sudah punya menantu (dari pernikahan sebelumnya), hingga Tergugat pun menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungan Penggugat. Dan kehamilan ke-5 Penggugat ini juga tidak diterima oleh keluarga Tergugat yang tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat, hingga keluarga Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas yang membuat Penggugat semakin tertekan. Hingga semenjak ini Penggugat masih berupaya untuk mempertahankan janin Penggugat, namun karena tekanan terus-menerus dari perkataan banyak pihak tersebut, hingga pada bulan Oktober 2019 ini pada saat Penggugat bekerja Penggugat mengalami keguguran, hingga setelah mengetahui hal ini Tergugat sama sekali tidak merasa kasihan saat Penggugat sudah keguguran begitupun dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei 2021, yang disebabkan karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, sikap kasar Tergugat beserta anak pertama Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.PP



pernah berubah dari sebelumnya. Semenjak Penggugat keguguran pada bulan Oktober 2019, Penggugat masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun sikap anak pertama Penggugat dan Tergugat dan juga sikap Tergugat semakin memburuk dengan semakin menyudutkan Penggugat dengan berbagai cara (kebanyakan perkataan), hingga Tergugat beserta anak pertama Penggugat dan Tergugat masih sering mengusir Penggugat pergi meninggalkan rumah. Hingga pada akhir bulan Mei 2021 Penggugat yang sudah lama tertekan, dan merasa tidak tahan lagi disudutkan, dihina dan di usir oleh Tergugat beserta anak pertama Penggugat dan Tergugat, Maka pada hari di akhir bulan Mei 2021 ini Penggugat pun pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat beserta anak-anak (secara diam-diam). Sejak kepergian Penggugat, Tergugat telah mengatakan kepada paman Penggugat bahwa Tergugat telah menyerahkan Penggugat ke paman Penggugat, meskipun akhir-akhir ini Tergugat menyangkal telah mengatakan hal tersebut kepada paman Penggugat.

6. Bahwa sejak kepergian Penggugat pada akhir bulan Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 7 bulan lebih.
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Ariefarahmy, S.H.I., M.A., dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2022 berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 26 Januari 2022 tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1 benar, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, pada tanggal 11 Desember 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 14 Desember 1998;

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa posita angka 2 benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sekitar 1 tahun, kemudian tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sampai berpisah;
3. Bahwa posita angka 3 benar, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa posita angka 4 benar, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa posita angka 4.1 tidak benar, Tergugat tidak pernah melontarkan kata-kata kasar, memarahi dan mengusir Penggugat, Tergugat hanya mencoba menasehati Penggugat agar tidak melawan sikap anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I. Saat Penggugat dan ANAK I bertengkar, Tergugat meminta Penggugat untuk pergi menenangkan diri terlebih dahulu, bukan mengusir Penggugat;
6. Bahwa posita angka 4.2 tidak benar, Pada awalnya memang Penggugat dan Tergugat telah berkomitmen untuk memiliki 4 (empat) orang anak, kemudian pada saat Tergugat mengetahui Penggugat hamil anak ke 5 (lima), awalnya Tergugat agak keberatan, namun setelah itu Tergugat menerima kehamilan Penggugat dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tergugat tidak pernah meminta Penggugat untuk menggugurkan kandungan Penggugat. Tergugat tidak pernah mendengar keluarga Tergugat tidak menerima kehamilan Penggugat. Selain itu saat Penggugat keguguran, Tergugat dan ANAK I merasa kasihan dan peduli kepada Penggugat,

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.PP



buktinya Tergugat dan ANAK I berada dirumah sakit saat Penggugat keguguran;

7. Bahwa posita angka tidak 5 benar, puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021, namun penyebabnya bukan karena Tergugat masih bersikap kasar dan sering mengusir Penggugat, akan tetapi karena pada bulan Mei 2021 tersebut Penggugat bertengkar dengan ANAK I. Pada saat itu ANAK I sudah sangat emosi dan memegang parang, tidak ada seorangpun yang bisa meleraikan ANAK I, akhirnya Tergugat meminta Penggugat untuk pergi dulu agar Penggugat dan ANAK I tenang. Setelah kejadian tersebut Penggugat pergi, kemudian Tergugat menemui Paman Penggugat untuk memberikan informasi bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, serta memastikan apakah Penggugat akan dicari oleh pihak keluarga Penggugat;
8. Bahwa posita angka tidak 6 benar, yang benar setelah kejadian Mei 2021, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan;
9. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat; Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap dengan gugatan semula, dengan tambahan sebagai berikut:
 1. Setiap Penggugat dan ANAK I bertengkar Tergugat selalu mengusir Penggugat dan tidak pernah membela Penggugat;
 2. Saat Penggugat baru mengetahui telah hamil anak ke 5 (lima), Tergugat pernah meminta untuk menggugurkan kehamilan Penggugat. Selain itu keluarga Tergugat (adik Tergugat) pernah mengatakan “Penggugat hamil lagi, sementara Tergugat sudah tua, semakin kurus dan harus banting tulang mencari nafkah;
 3. Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada Paman Penggugat, pada bulan Mei 2021 tersebut, Tergugat menyatakan

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.PP



“aku serahkan Penggugat kepada Paman Penggugat, untuk selanjutnya Tergugat tidak mau tau lagi dengan Penggugat”;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula dengan tambahan:

“Sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, namun Penggugat bermasalah dengan anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, karena ANAK I mendapati pesan mesra pada chating Penggugat dengan laki-laki lain. ANAK I sudah sering menasehati dan melarang Penggugat untuk tidak melakukan hal itu lagi, namun Penggugat tetap mengirim pesan mesra dengan laki-laki tersebut. Sehingga pada bulan Mei 2021 ANAK I kembali mendapati pesan mesra Penggugat dengan laki-laki lain, ANAK I emosi dan bertengkar dengan Penggugat, karena ANAK I tidak bisa di larai dan telah memegang parang, Tergugat meminta Peggugat untuk pergi meninggalkan rumah, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan”;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX, atas nama (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 12 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah di beri meterai cukup dan di-*nazege/en*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kabupaten Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 14 Desember 1998. Bukti surat tersebut telah di beri meterai cukup dan di-*nazege/en*, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.PP



Bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkan;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I** tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 28 November 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tenaga Harian Lepas, tempat kediaman di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Tante Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT, suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat menikah telah lama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Sungai Andok, kemudian tinggal berpindah-pindah, terakhir tinggal di kampung manggis, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I pulang dari Jambi, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah, karena yang sering berselisih dan bertengkar itu adalah Penggugat dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I. Menurut cerita Penggugat kepada saksi, sejak ANAK I pulang dari Jambi, ANAK I selalu

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.PP



marah kepada Penggugat. Saat Penggugat dan ANAK I bertengkar, Tergugat selalu mengusir Penggugat, sementara ANAK I seorang yang tempramen. Pada bulan Mei 2021 Penggugat kembali bertengkar dengan ANAK I, kemudian setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ANAK I sering marah kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena anak Tergugat dengan istri pertama Tergugat keberatan dengan kehamilan Penggugat yang ke 5, karena menurutnya Tergugat sudah tua dan tidak pantas lagi memiliki bayi. Selain itu Tergugat juga menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi lebih kurang sejak bulan Mei 2021 yang lalu, sampai saat ini;
- Bahwa keluarga telah berupaya 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 1 Juni 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Tante Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT, suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah menikah lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu;

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal berpindah-pindah, terakhir tinggal di kampung manggis, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat bertengkar dengan anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, setelah itu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ANAK I sering marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi lebih kurang sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, sampai saat ini;
- Bahwa keluarga dan saksi sendiri telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat bukti yang diajukannya dan Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun ke persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon agar gugatannya dikabulkan;

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Sungai Andok, Jl. Anas Karim, RT. 6, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2022 dengan Mediator Ariefarahmy, S.H.I, M.A., dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2022 tersebut berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 26 Januari 2022 tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, pada tanggal 14 Desember 1998;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Desember 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah semenjak tahun 2019 mulai kurang rukun dan kurang harmonis disebabkan karena Tergugat kurang bisa bersikap bijaksana sebagai kepala keluarga, hal ini terkait dengan watak anak pertama Penggugat dan Tergugat yang memiliki emosional tinggi, sehingga setiap ada hal yang tidak disukai anak pertama Penggugat dan Tergugat atau ada persoalan yang terjadi antara Penggugat dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat, maka anak pertama Penggugat dan Tergugat dengan mudahnya melontarkan kata-kata kasar serta makian kepada Penggugat, namun Tergugat yang mengetahui hal ini malah serta merta menyalahkan Penggugat secara langsung dan Tergugat pun juga berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan kemudian Tergugat pun mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah, hingga kejadian ini terjadi berulang kali dengan sebab yang sama, hingga pernah Tergugat mengusir Penggugat pergi dari rumah pada malam hari, sehingga hal inilah yang membuat Penggugat sering merasa tertekan. Tergugat tidak terima Penggugat hamil anak ke-5 Penggugat dan Tergugat (tahun 2019) hanya karena Tergugat merasa tidak pantas lagi memiliki anak dengan usia Tergugat saat itu, dan juga karena Tergugat sudah punya menantu (dari pernikahan sebelumnya),

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Tergugat pun menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungan Penggugat. Dan kehamilan ke 5 Penggugat ini juga tidak diterima oleh keluarga Tergugat yang tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat, hingga keluarga Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas yang membuat Penggugat semakin tertekan. Hingga semenjak ini Penggugat masih berupaya untuk mempertahankan janin Penggugat, namun karena tekanan terus-menerus dari perkataan banyak pihak tersebut, hingga pada bulan Oktober 2019 ini pada saat Penggugat bekerja Penggugat mengalami keguguran, hingga setelah mengetahui hal ini Tergugat sama sekali tidak merasa kasihan saat Penggugat sudah keguguran begitupun dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat. Puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei 2021, yang disebabkan karena sikap kasar Tergugat beserta anak pertama Penggugat dan Tergugat tidak pernah berubah dari sebelumnya. Semenjak Penggugat keguguran pada bulan Oktober 2019, Penggugat masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun sikap anak pertama Penggugat dan Tergugat dan juga sikap Tergugat semakin memburuk dengan semakin menyudutkan Penggugat dengan berbagai cara (kebanyakan perkataan), hingga Tergugat beserta anak pertama Penggugat dan Tergugat masih sering mengusir Penggugat pergi meninggalkan rumah. Maka pada akhir bulan Mei 2021 ini Penggugat pun pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat beserta anak-anak (secara diam-diam). Sejak kepergian Penggugat pada akhir bulan Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 7 bulan lebih atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Mei tahun 2021 atau kurang lebih sampai perkara ini diputus telah berpisah sejak 8 (delapan) bulan

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu, akan tetapi Tergugat membantah sebagian penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 3 dan Pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, dan telah di-*nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Desember 1998;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang merupakan orang-orang dekat Penggugat yaitu **SAKSI I** (Tante Penggugat) dan **SAKSI II** (Tante Penggugat) sebagaimana duduk perkara di atas dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak bulan Mei tahun 2021 yang lalu, sehingga tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat akan berkumpul sebagai suami isteri, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg., serta Pasal 308-309 R.Bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat (P.2) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Desember 1998, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Desember 1998, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak bulan Mei tahun 2021 yang lalu, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.PP



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak bulan Mei tahun 2021 yang lalu, sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.PP



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *lmsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi lhsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Agus Sopyan, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Rifazul Azdmi, S.H.I., dan Ranti Rafika Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan Wenny Oktavia, S.H.I, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Agus Sopyan, S.H.I.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wenny Oktavia, S.H.I, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 70.000,00
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)